



**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA
DENGAN
PT. BENTARA PATROLI NUSANTARA**

Nomor : 400.14.5.6/11/Diskominfo SP/2025
Nomor : 02/PKS.MR/BPN.2025

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
Alamat : Jl. Letjend Suprpto No. 01 Puruk Cahu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ALEX ALTIN WULUR**
Jabatan : Direktur PT. Bentara Patroli Nusantara
Alamat : Tumbang Lapan kab. Gunung Mas. Kalimantan Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media Online Bentara Patroli Nusantara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua-belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemberitaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan ruang untuk pemberitaan pada Media Online Bentara Patroli Nusantara pada kanal Murung Raya, terbit dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sesuai masa Perjanjian Kerjasama.
2. Ruang atau kolom halaman media online yang dikerjasamakan dipergunakan untuk penyampaian dan penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan Pejabat Daerah, display berita dan foto serta komunikasi interaktif **PIHAK PERTAMA** dan masyarakat.

3. **PIHAK KEDUA** melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi berupa informasi melalui media online yang dikontrak, diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada ruang atau kolom Media Online Bentara Patroli Nusantara selama dalam masa kontrak.
4. Selain penyampaian informasi kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang melibatkan Pejabat Daerah, display berita dan foto serta komunikasi interaktif **PIHAK PERTAMA** dan masyarakat sebagaimana point 2 (Dua) diatas, maka sebelum diberitakan, **PIHAK KEDUA** melalui Biro Murung Raya harus mengkonfirmasi dan memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** atau kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya (Bidang PIKP).
5. **PIHAK KEDUA** menayangkan dan mendistribusikan berita yang dikerjasamakan secara online melalui website <https://www.bentarapatroli.com>.
6. **PIHAK PERTAMA** memberi keleluasaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Murung Raya.
7. Ruang yang telah disediakan atau dikontrak oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, tidak diperkenankan dipergunakan oleh Pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
8. Apabila ketentuan ayat 7 (Tujuh) dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** sehingga terjadi keberatan dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran untuk ruang yang dipergunakan oleh pihak lain tersebut.
9. **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, sudah termasuk pajak, selama 6 (enam) bulan dengan biaya sekali tayang sebesar **Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)** per berita.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat dan berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal **2 Januari 2025** dan berakhir sampai dengan **30 Juni 2025**. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3
AMANDEMEN

Setiap perubahan, baik berupa pengurangan atau tambahan atas Perjanjian ini akan dibicarakan oleh para pihak dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dengan jalan membuat amandemen atau *Side Letter* terhadap Perjanjian Kerjasama ini yang ditandatangani oleh para pihak atau wakilnya yang sah, amandemen atau *Side Letter* mana akan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 4
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan dari dan kepada masing-masing pihak dalam Perjanjian ini dibuat secara tertulis. Semua pemberitahuan dapat dikirim dengan faksimili, pos tercatat dan perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat masing-masing pihak pada jam kerja;

Pasal 5
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hura, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, pihak yang terkena force majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
3. Kejadian-kejadian yang disebut pada ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban para pihak menurut perjanjian ini dan dengan sendirinya akan membebaskan para pihak dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya;
5. Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh force majeure, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat;
 - b. kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusakan atau tindakan militer;
6. Salah satu pihak dalam perjanjian ini boleh menghentikan perjanjian ini dengan ketentuan :
 - a. Force majeure bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika force majeure terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut;

- b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan force majeure bukan merupakan tanggungjawab salah satu pihak.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran atas perjanjian ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
2. Jika pihak tersebut gagal menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera akan meneruskan perselisihan tersebut dalam suatu keputusan atau membawanya ke jalur hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 7
PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, sudah termasuk pajak, dan dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak sebelum masa perjanjian habis.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA (II)
DIREKTUR
PT. BENTARA PATROLI NUSANTARA



ALEX ALTIN WULUR

PIHAK PERTAMA (I)
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P



PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA
DENGAN
PT. KAPUAS RAYA INTI MEDIA

Nomor : 400.14.5.6/69/Diskominfo SP/2025
Nomor : 03/RTM/II/2025

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Dinas, Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Murung Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
Alamat : Jl. Letjend Suprpto No. 01 Puruk Cahu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **FERIYANTO PUTRA**
Jabatan : Direktur PT. Kapuas Raya Inti Media
Alamat : Dusun Sungai Aban, RT. 000 RW.000, Kel. Kempas Raya Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media Online Radar Tribun Nusantara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua-belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemberitaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan ruang untuk pemberitaan pada Media Online Radar Tribun Nusantara pada kanal Murung Raya, terbit dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sesuai masa Perjanjian Kerjasama.
2. Ruang atau kolom halaman media online yang dikerjasamakan dipergunakan untuk penyampaian dan penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan yang dilakukan

- oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan Pejabat Daerah, display berita dan foto serta komunikasi interkatif **PIHAK PERTAMA** dan masyarakat.
3. **PIHAK KEDUA** melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi berupa informasi melalui media online yang dikontrak, diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada ruang atau kolom Media Online Radar Tribun Nusantara selama dalam masa kontrak.
 4. Selain penyampaian informasi kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang melibatkan Pejabat Daerah, display berita dan foto serta komunikasi interaktif **PIHAK PERTAMA** dan masyarakat sebagaimana point 2 (Dua) diatas, maka sebelum diberitakan, **PIHAK KEDUA** melalui Biro Murung Raya harus mengkonfirmasi dan memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** atau kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya (Bidang PIKP).
 5. **PIHAK KEDUA** menayangkan dan mendistribusikan berita yang dikerjasamakan secara online melalui website <https://radartribunnusantara.com>.
 6. **PIHAK PERTAMA** memberi keleluasaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Murung Raya.
 7. Ruang yang telah disediakan atau dikontrak oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, tidak diperkenankan dipergunakan oleh Pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
 8. Apabila ketentuan ayat 7 (Tujuh) dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** sehingga terjadi keberatan dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran untuk ruang yang dipergunakan oleh pihak lain tersebut.
 9. **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, sudah termasuk pajak, selama 6 (enam) bulan dengan biaya sekali tayang sebesar **Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)** per berita.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat dan berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal **2 Januari 2025** dan berakhir sampai dengan **30 Juni 2025**. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3 **AMANDEMEN**

Setiap perubahan, baik berupa pengurangan atau tambahan atas Perjanjian ini akan dibicarakan oleh para pihak dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dengan jalan membuat amandemen atau *Side Letter* terhadap Perjanjian Kerjasama ini yang ditandatangani oleh para pihak atau wakilnya yang sah, *amandemen* atau *Side Letter* mana akan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 4 **KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan dari dan kepada masing-masing pihak dalam Perjanjian ini dibuat secara tertulis. Semua pemberitahuan dapat dikirim dengan faksimili, pos tercatat dan perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat masing-masing pihak pada jam kerja;

Pasal 5 **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hura, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
3. Kejadian-kejadian yang disebut pada ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban para pihak menurut perjanjian ini dan dengan sendirinya akan membebaskan para pihak dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya;

Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh force majeure, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :

- a. bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat;
 - b. kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer;
6. Salah satu pihak dalam perjanjian ini boleh menghentikan perjanjian ini dengan ketentuan :
- a. Force majeure bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika force majeure terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut;
 - b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan force majeure bukan merupakan tanggungjawab salah satu pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran atas perjanjian ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
2. Jika pihak tersebut gagal menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera akan meneruskan perselisihan tersebut dalam suatu keputusan atau membawanya ke jalur hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 7

PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sudah termasuk pajak, dan dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak sebelum masa perjanjian habis.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA (II)
DIREKTUR
PT. KAPUAS RAYA INTI MEDIA



FERIYANTO PUTRA

PIHAK PERTAMA (I)
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P



PT INFO BORNEO INDOTAMA

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
DENGAN
PT. INFO BORNEO INDOTAMA

Nomor : 400.14.5.6/83/Diskominfo SP/2025
Nomor :

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Dua* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Murung Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Murung Raya**
Alamat : **Jl. Letjend Suprpto No. 01 Puruk Cahu**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **YULIA HERLINA, S.H.,M.H**
Jabatan : **Direktur PT. Info Borneo Indotama**
Alamat : **Jalan Mahir Mahar Km 23 Desa Kameluh Baru Kecamatan Sebangau Kotamadya Palangka Raya**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Info Borneo Indotama, penerbit Tabloid Info Borneo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua-belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemberitaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan ruang di tabloid Info Borneo pada halaman Kolom Murung Raya dengan ukuran 1 (satu) Halaman Berwarna, terbit sebulan sekali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sesuai masa Perjanjian Kerjasama.
2. Halaman surat kabar yang dikerjasamakan dipergunakan untuk penyampaian dan penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, kegiatan

kemasyarakatan yang melibatkan Pejabat Daerah, display berita dan foto serta komunikasi interaktif **PIHAK PERTAMA** dan masyarakat.

3. **PIHAK KEDUA** melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi halaman koran yang dikontrak diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Tabloid Info Borneo dalam masa kontrak.
4. Selain penyampaian informasi kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang melibatkan Pejabat Daerah, display berita dan foto serta komunikasi interaktif **PIHAK PERTAMA** dan masyarakat sebagaimana point 2 (dua) diatas, maka sebelum diberitakan masuk cetak, **PIHAK KEDUA** melalui Biro Murung Raya harus mengkonfirmasi dan memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** atau kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Murung Raya (Bidang PIKP).
5. **PIHAK KEDUA** mencetak dan mendistribusikan halaman koran yang dikerjasamakan bersama-sama cetakan dan distribusi Tabloid Info Borneo.
6. **PIHAK PERTAMA** memberi keleluasaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Murung Raya.
7. Ruang halaman koran yang telah disediakan atau dikontrak oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, tidak diperkenankan dipergunakan oleh Pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
8. Apabila ketentuan ayat 7 (Tujuh) dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** sehingga terjadi keberatan dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran biaya koran untuk edisi tersebut.
9. **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sudah termasuk pajak.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat dan berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal **2 Januari 2025** dan berakhir sampai dengan **30 Juni 2025**. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3
AMANDEMEN

Setiap perubahan, baik berupa pengurangan atau tambahan atas Perjanjian ini akan dibicarakan oleh para pihak dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dengan jalan membuat amandemen atau *Side Letter* terhadap Perjanjian Kerjasama ini yang ditandatangani oleh para pihak atau wakilnya yang sah, *amandemen* atau *Side Letter* mana akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 4
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan dari dan kepada masing-masing pihak dalam Perjanjian ini dibuat secara tertulis. Semua pemberitahuan dapat dikirim dengan faksimili, pos tercatat dan perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat masing-masing pihak pada jam kerja;

Pasal 5
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hura, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, pihak yang terkena force majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
3. Kejadian-kejadian yang disebut pada ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban para pihak menurut perjanjian ini dan dengan sendirinya akan membebaskan para pihak dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya;
5. Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh force majeure, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat;
 - b. kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusakan atau tindakan militer;
6. Salah satu pihak dalam perjanjian ini boleh menghentikan perjanjian ini dengan ketentuan :
 - a. Force majeure bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika force majeure terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut;
 - b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan force majeure bukan merupakan tanggungjawab salah satu pihak.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran atas perjanjian ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
2. Jika pihak tersebut gagal menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera akan meneruskan perselisihan tersebut dalam suatu keputusan atau membawanya ke jalur hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 7
PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak, dan dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak sebelum masa perjanjian habis.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA (II)
DIREKTUR
PT. INFO BORNEO INDOTAMA



PIHAK PERTAMA (I)
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P